

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pengawasan, Kewenangan, Tugas dan Kewajiban

Pengawasan berasal dari kata awas dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan mengawasi adalah memperhatikan, dan pengawas adalah orang yang menawasi.¹ Maka pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran pemilihan kepala daerah harus ada “full up” atau evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kurangnya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya kegiatan panwaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

¹ Desi Anwar, *kamus lengkap bahasa Indonesia*.h.58

Kewenangan berasal dari kata wenang dalam kamus bahasa Indonesia berarti hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, berwenang adalah mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal berwenang.²

Sumber kewenangan adalah :

1. Tradisi keluarga atau darah biru
2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan
3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin
5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek

Dalam hal ini panwaslu kota pekanbaru mendapat sumber berwenang oleh peraturan perundang-undang yaitu undang-undang no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan wajib melaksanakan kewenangannya.

Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “ *Indonesia adalah negara hukum*” ini menjelaskan bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau kata lain diatur oleh hukum. Negara hukum Indonesia yang memakai sistem pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif agar hak asasi betul-betul terlindungi dengan

² Ibid.h.627

memisahkan antara pembuat peraturan , pelaksana peraturan dan mengadilinya tidak berada pada satu tangan.

B. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pada masa Orde Baru, Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap Golkar, yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar.

Setelah adanya Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau

³ Undang-undang no 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 1

pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah:⁴

1. Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis).
3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara).
5. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik

partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Salah satu faktor kekuatan yang menjadi harapan bala bantuan pelaksanaan pemilu adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah 4.467.982 orang (tahun 2013). Tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka memadai serta jaringan yang tersebar di seluruh pelosok desa, maka patut diperhitungkan untuk memanfaatkan sumber daya PNS dalam menyukseskan pemilu. Meski demikian, ada beberapa hal yang patut dicermati guna mengurangi akses negatif keterlibatan PNS dalam pemilu. Sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan, PNS selalu merupakan obyek politik dari kekuatan partai politik (parpol) dan aktor politik. Jumlahnya yang signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran keuangan negara selalu menjadi incaran tiap parpol untuk menguasai dan memanfaatkan PNS dalam aktivitas politik.

Saat-saat menjelang pemilu, aktivitas politik partisan PNS menjadi kian intensif karena partisipasinya untuk mendukung kampanye secara terbuka maupun terselubung amat efektif. Bagi parpol, keterlibatan PNS akan amat membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara (mobil, gedung, dan kewenangan) secara diskriminatif, yang menguntungkan salah satu parpol. Selain itu, di pelosok pedesaan yang mayoritas penduduknya tidak terdidik, figur dan pilihan PNS akan menjadi referensi bagi pilihan masyarakat.

Pertukaran ekonomi politik antara partai/aktor politik dan PNS dalam pemilu tidak saja menguntungkan sisi politik, tetapi juga PNS sendiri. Keberpihakan PNS dalam pemilu kepada parpol dibutuhkan untuk promosi dan karier jabatan. Dalam sistem birokrasi di Indonesia kini, di mana promosi dan karier jabatan tidak ditentukan oleh kompetensi dan kinerja, tetapi oleh afiliasi politik, netralitas PNS sulit ditegakkan. Hal inilah yang dapat menyumbangkan terjadinya blunder dalam pelaksanaan pemilu.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Pasal 3 UU No 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian mengatur :

1. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ketentuan ini jelas melarang keberpihakan PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Dalam praktik, tercatat ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu.

- a. penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi parpol tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada parpol tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye parpol dari anggaran negara.
- b. Penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya.
- c. Pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol di kantor, memakai atribut parpol, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada parpol.

C. Pemilu di Negara Hukum Indonesia

Pemilu merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Demokrasi menurut R.Kranenburg didalam bukunya *inleiding in de vergelijkendi staats recht wetenschap*, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* atau *krakatos* atau *krakatein* maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Menurut M.Durverger didalam bukunya

“*les regimes politiques*”, demokrasi adalah cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah sama dan tidak terpisah-pisah. Menurut Hendry B. Mayo dalam bukunya “*introduction to democracy thory*” “memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁵ Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan.⁶

Pemilu di Indonesia pertama kali berlangsung tahun 1955 pada masa pemerintahan presiden Soekarno.⁷ Selanjutnya pemilu terakhir pada pemilu ke sepuluh tahun 2009 lalu. Tujuan penyelenggaraan pemilu yaitu :⁸

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

Sistem pilkada langsung dibawah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 jo undang-undang no 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah

⁵ Ni'matul huda , *Negara Hukum, Demokrasi, judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 12-13

⁶ Moh.Mahfud, *Politik Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h. 60

⁷ Undang-undang dasar 1945 h.91

⁸ Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta(Pt Raja Grafindo Persada.2010)cetakan2.h 418

menurut Joko J. Prihatmoko lazim digunakan dinegara-negara yang menganut sistem Federasi atau Federal murni seperti dinegara Amerika serikat, Australia, Kanada.⁹

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Penyelenggaraan Pemilu secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.¹⁰

Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuklah komisi pemilihan umum atau KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Demikian pula dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.

Penyelenggaraan pemilihan Umum untuk semua tingkatan termasuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah selain harus

⁹ Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta. (Pt Raja GrafindoPersada 2012), h.5

¹⁰ <http://fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/112-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-.html> di akses jumat 20 september 2014 jam 16.57 wib

diselenggarakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan juga harus dilaksanakan dengan penuh komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan.¹¹ Artinya pemilu harus diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur. Pemilu yang dilaksanakan benar-benar memenuhi standar demokrasi.

Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “ *Indonesia adalah negara hukum*” , Sebagai negara hukum yang luas terdiri dari beberapa pulau, beberapa provinsi dan beberapa kabupaten demokrasi menjanjikan Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Secara harfiah demokrasi pemerintahan rakyat yang bersal dari bahasa Yunani “*demos dan kratia*” yang berarti rakyat dan pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal mereka yang diperintah.

Pada awalnya konsep demokrasi itu lahir sebagai anti teas dari proses dialetika tentang berbagai teori seputar kedaulatan atau kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini disebabkan ide yang diajarkan dalam konsep demokrasi mempunyai nilai yang cocok bagi nilai-nilai humanis. Konsep tentang kebebasan(liberty), persamaan(equality), atau konsep tentang keadilan(justice). Ketiga konsep ini merupakan konsep dasar yang menjadi karakter yang ditonjolkan dalam ide demokrasi sebagai pilar dan corak dalam menata kehidupan bernegara. Esensi dari ide

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*,(Jakarta : Pt Grapindo Persada, 2013) , h.16

demokrasi adalah bahwa adanya partisipasi rakyat dalam hal pengambilan kebijakan untuk menata kehidupan kenegaraan yang dicita-citakan.

Menurut Rousseau (1712-1778), kedaulatan itu berdasarkan kemauan umum (*volonte generale*) dan menjelma dengan perantara undang-undang yang memiliki empat sifat sebagai berikut¹² :

- a. *Unite* adalah semangat rakyat berhak memerintah dan tidak mau diperintah itu adalah satu, kesatuan itu terlihat dalam pembuatan undang-undang dan penentu keadilan.
- b. *Indivisibilitie* adalah kedaulatan tidak dapat dipecah-pecah seperti negara atau rakyat yang melaksanakan dan memegang segala ketentuan tentang kedaulatan.
- c. *Inalienabilitie* adalah kedaulatan tidak boleh dijual digadai atau dihadiahkan, kedaulatan punya sebagai bangsa secara turun menurun, sifat ini menurut tabiat kedaulatan itu sendiri.
- d. *Imprescriptibilite* adalah kedaulatan itu tetap ditangan rakyat, tidak susut dan tidak berkurang, bukan hak atau benda yang boleh menghilang atau tenggelam atau tenggelam, melainkan kekuasaan tertinggi kekal dan abadi, sama dengan timbul dan tenggelamnya rakyat.

Menurut Jack H Nagel, kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi suatu negara yang meliputi ruang lingkup dan jangkauannya. Pengertian ruang lingkup menyangkut soal aktivitas dan

¹² Abdul aziz hakim, *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2011) h.208

tercakup dalam fungsi. Dan jangkauan berkaitan dengan siapa yang menjadi objek pemegang kedaulatan.¹³

Prinsip kedaulatan rakyat selalu diwarnai setiap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 , Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali digunakanya atau beberapa kali kita mengganti jargon demokrasi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, selalu saja mengatasnamakan prinsip kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 “ *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*”. Akan tetapi jika diteliti secara mendalam terutama dengan turut mempertimbangkan perumusan dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 akan tampak bahwa sebenarnya Undang-Undang 1945 penganut prinsip selain kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan dipahami sebagai prinsip kekuasaan tertinggi, maka konsep mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa didalam pancasila da Klausul “*atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa...*” yang dirumuskan dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah juga merupakan konsep kekuasaan tertinggi.

¹³ Ibid h.178

Dengan demikian baik konsep ke-maha Esaan Tuhan , maupun ke-Maha Kuasaan Tuhan yang berkaitan erat dengan cita keagamaan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu, merupakan kerangka pikiran yang penting sebagai perwujudan cita ketuhanan bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara. Karena itulah sangat tepat jika dikatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu, selain menganut ajaran kedaulatan rakyat juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan.

Ada dua sistem pemilu yang terkenal dengan konsep Demokrasi, yaitu pertama sistem pemilihan secara langsung (direct democracy) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Kedua sistem pemilihan tidak langsung (indirect democracy) sistem ini tidak mensyaratkan rakyat secara langsung terlibat dalam pemilihan jadi hanya diwakilkan kepada sekelompok orang saja didalam suatu badan atau lembaga.

Di Indonesia pernah melakukan pemilihan tidak langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) namun setelah amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh perwakilan dalam hal ini MPR melainkan pemilihan langsung oleh rakyat, begitu pula dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai sejak amandemen undang-undang dasar yang kedua tahun 2000 yang terdapat dalam pasal 18 ayat 4 “ *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing*

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pengesahan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 frasa “*dipilih secara demokratis*” sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kepastian hukum bahwa makna “*dipilih secara demokratis*” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (*one man one vote*).

D. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Pemilu pertama sekali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 (sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka) pemilu tersebut merujuk pada dasar hukum undang-undang nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 april 1953, pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota bikameral (anggota DPR dan konstituante).

Pemilu pertama sekali itu dikenal dengan pemilu terbaik di Indonesia , asas-asas pemilu yang tertera dalam undang-undang no 15 tahun 2011 terpenuhi oleh para calon anggota DPR dan penyelenggara pemilu yakni asas jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professional, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Semangat juang 1945 yang membara membawa pemilu 1955 menjadi pemilu panutan bagi penyelenggara pemilu di saat ini karena begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik untuk pemilu legislatif, kepala daerah, pemilihan presiden kebanyakan para calon melanggar peraturan pemilu saat kampanye dan penyelenggara pemilu sulit mengatasinya.

Hadirnya undang-undang no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menjanjikan pemilu yang berkualitas di Indonesia. Pada pemilu 2004 undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang penyelenggaraan pemilu diatur dalam satu undang-undang yaitu UU no 12 tahun 2003 pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Disamping itu pengaturan tentang penyelenggara pemilu juga tersebar dalam beberapa undang-undang lainnya yaitu UU no 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembuat Undang-undang yakni pemerintah bersama-sama DPR melakukan revisi terhadap undang-undang penyelenggara pemilu dengan tujuan, pertama menyatukan undang-undang penyelenggara pemilu dalam satu undang-undang. Kedua, untuk mewujudkan suatu pemilu yang berkualitas dalam Undang Undang ini diatur upaya peningkatan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari penyelenggara pemilu. Ketiga, mengingat pemilu di Indonesia sangat kompleks maka perlu ditingkatkan profesionalitas dan kualitas penyelenggara pemilu agar mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.